

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Jl. Suradireja No. 28 Telp/Fax. (0264)200221 Purwakarta 41115**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

Jl.Suradireja No.28 Telp/Fax. (0264) 200221- Purwakarta 41115

website : [Http://www.diskanak.purwakartakab.go.id](http://www.diskanak.purwakartakab.go.id)

e_mail : diskanak.purwakarta@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : PR.01/023 -PRC /2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta ;

- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada Tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA DINAS
PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



ra. Hj. SETIUDA HAMIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1968062819932007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta ;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta ;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

Nomor : PR.01/023 -PRC/2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta

1. Nama Organisasi : Dinas Perikanan dan Peternakan
2. Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian khususnya aspek peternakan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan.
 2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan
 4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan bidang pertanian khususnya aspek peternakan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan	Program
1.	Meningkatnya penyediaan pangan dan gizi asal ternak dan ikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan daging meningkat 2 %/tahun • Penyediaan telur meningkat 5 %/tahun • Penyediaan susu meningkat 0,5 %/tahun • Penyediaan ikan meningkat 2 %/tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Perhitungan : $\frac{(\text{penyediaan tahun } n) - (\text{penyediaan tahun } n-1)}{(\text{penyediaan tahun } n-1)} \times 100 \% = \dots \%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : - Laporan Tahunan Dinas - NBM Peternakan dan Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap Dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Laju Produksi Perikanan : <ul style="list-style-type: none"> - Laju Perikanan Tangkap 3,5% / tahun - Laju Perikanan Budidaya 7% / tahun • Laju Produksi Ternak 2% / tahun • Laju Populasi Ternak 2% / Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Perhitungan : Membandingkan produksi perikanan tangkap tahun- n dengan tahun n-1 dan meningkatannya dihitung dengan rumus ; $\frac{(\text{produksi tahun } n) - (\text{produksi tahun } n-1)}{(\text{produksi tahun } n-1)} \times 100 \% = \dots \%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : - Laporan Tahunan Dinas - Data Statistik perikanan • Formulasi Perhitungan : Membandingkan produksi ternak tahun - n dengan tahun n-1 dan meningkatannya dihitung dengan rumus ; $\frac{(\text{produksi tahun } n) - (\text{produksi tahun } n-1)}{(\text{produksi tahun } n-1)} \times 100 \% = \dots \%$ • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : - Laporan Tahunan Dinas - Data Statistik perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2. PROGRAM PERIKANAN TANGKAP 3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA SARANA PERTANIAN 4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan	Program
3.	Berkembangnya Kelompok/Kelembagaan Perikanan Dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> Laju Produksi Olahan Produk Perikanan (2%) Laju Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (2%) 	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi Perhitungan Membandingkan populasi ternak tahun - n dengan tahun n-1 dan meningkatannya dihitung dengan rumus ; $\frac{(\text{produksi tahun } n) - (\text{produksi tahun } n-1)}{(\text{produksi tahun } n-1)} \times 100 \% = \dots\dots\dots\%$ Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : - Laporan Tahunan Dinas - Data Statistik perikanan <p>Membandingkan jumlah produksi olahan ikan tahun - n dengan tahun n-1 dan meningkatannya dihitung dengan rumus ; $\frac{(\text{jumlah produk olahan peikakan tahun } n) - (\text{jumlah produk olahan perikanan tahun } n-1)}{(\text{jumlah kelompok tahun } n-1)} \times 100 \% = \dots\dots\%$</p> <p>Membandingkan jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran tahun - n dengan tahun n-1 dan meningkatannya dihitung dengan rumus ; $\frac{(\text{jumlah pelaku usaha tahun } n) - (\text{jumlah pelaku usaha tahun } n-1)}{(\text{jumlah pelaku usaha tahun } n-1)} \times 100 \% = \dots\dots\%$</p>	<ol style="list-style-type: none"> PROGRAM PENYULUH PERTANIAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
4.	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Budidaya dan Perairan Umum	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Perikanan Budidaya (17 kecamatan) 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber data : Statistik Perikanan Budidaya dan Perikanan tangkap Dinas perikanan dan peternakan Kabupaten Purwakarta Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : - Laporan Tahunan Dinas - Data Statistik Perikanan 	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan	Program
5.	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Kesmavet	Kasus penyakit hewan menular : 0 kasus	0 kasus : menunjukkan tidak terjadinya kasus penyakit hewan menular . (Status kesehatan hewan bebas penyakit hewan menular)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Purwakarta, 8 Januari 2023

KEPALA DINAS
PERIKANDAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

ra. HI. SITIPAH AMIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 1968062819932007